



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Gedung Fakultas Kesehatan Masyarakat, Kampus Unsri Indralaya, Ogan Ilir 30662

Telepon. (0711) 580068 Faximile. (0711) 580089

website: <http://www.fkm.unsri.ac.id> email: fkm@fkm.unsri.ac.id

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Nomor: 357/UN9.1.10/DT/2018

tentang

REVISI DOSEN PEMBIMBING

**PADA PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang :**
- Bahwa sehubungan dengan surat Ketua Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Nomor : 024/UN9.1.10.2/KM/2018 tanggal 8 Februari 2018 perihal permohonan revisi SK pembimbing tesis Prodi S2 IKM, maka dipandang perlu melakukan revisi atas keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Nomor: 853/UN9.2/DT/2014 tanggal 30 Desember 2014;
 - Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu;
 - Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat :**
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI No.42 Tahun 1960, tentang Pendirian Unsri;
 - Peraturan Pemerintah RI No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menristek Dikti No.334/M/KP/XI/2015 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Rektor Unsri;
 - Permenristek Dikti No.12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsri;
 - Keputusan Mendiknas No.064/2003 tentang Statuta Unsri;
 - Keputusan Rektor Unsri
 - No. 1712/H9/PE/2008 tentang Pendirian FKM Unsri;
 - No. 0123/UN9/KP/2014 tentang Pengangkatan Dekan FKM Unsri.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG REVISI DOSEN PEMBIMBING PADA PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
- Pertama :** Menunjuk Dosen berikut sebagai pembimbing bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan tesis mahasiswa yang bersangkutan.

NAMA/ NIM	NAMA DOSEN
Rosalina Purnamasari 10012681318021	1. Dr. Rico Januar Sitorus, SKM., M.Kes (Epid). 2. Dr. Hartati, M.Kes.

- Kedua :** Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang disediakan oleh FKM Unsri.
- Ketiga :** Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Nomor: 853/UN9.2/DT/2014 tanggal 30 Desember 2014 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Indralaya
Tanggal : 15 Februari 2018

Dekan,

Iwan Stia Budi, SKM, M.Kes
NIP. 197712062003121003

Tembusan :

- Para Wakil Dekan FKM Unsri
- KPS S2 IKM FKM Unsri
- Kabag. Tata Usaha FKM Unsri
- Pembimbing
- Bendahara FKM Unsri
- Operator Remunerasi FKM Unsri
- Yang Bersangkutan



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Nomor: 36 /UN9.1.10/DT/2018

tentang

REVISI DOSEN PEMBIMBING

**PADA PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang :**
- Bahwa sehubungan dengan surat Ketua Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Nomor : 024/UN9.1.10.2/KM/2018 tanggal 8 Februari 2018 perihal permohonan revisi SK pembimbing tesis Prodi S2 IKM, maka dipandang perlu melakukan revisi atas keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Nomor: 852/UN9.2/DT/2014 tanggal 30 Desember 2014;
 - Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu;
 - Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat :**
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI No.42 Tahun 1960, tentang Pendirian Unsri;
 - Peraturan Pemerintah RI No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menristek Dikti No.334/M/KP/XI/2015 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Rektor Unsri;
 - Permenristek Dikti No.12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsri;
 - Keputusan Mendiknas No.064/2003 tentang Statuta Unsri;
 - Keputusan Rektor Unsri
 - No. 1712/H9/PE/2008 tentang Pendirian FKM Unsri;
 - No. 0123/UN9/KP/2014 tentang Pengangkatan Dekan FKM Unsri.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG REVISI DOSEN PEMBIMBING PADA PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
- Pertama :** Menunjuk Dosen berikut sebagai pembimbing bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan tesis mahasiswa yang bersangkutan.

NAMA/ NIM	NAMA DOSEN
Annie Kholila Oktora P 10012681318016	1. Dr. Hartati, M.Kes. 2. Dr. Rico Januar Sitorus, SKM., M.Kes (Epid).

- Kedua :** Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang disediakan oleh FKM Unsri.
- Ketiga :** Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Nomor: 852/UN9.2/DT/2014 tanggal 30 Desember 2014 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Indralaya
Tanggal : 14 Februari 2018
Dekan,

Iwan Stia Budi, SKM, M.Kes
NIP. 197712062003121003

Tembusan :

- Para Wakil Dekan FKM Unsri
- KPS S2 IKM FKM Unsri
- Kabag. Tata Usaha FKM Unsri
- Pembimbing
- Bendahara FKM Unsri
- Operator Remunerasi FKM Unsri
- Yang Bersangkutan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Padang Selasa 524, Bukit Besar Palembang 30139
Telepon (0711) 352132, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310

Homepage: www.pps.unsri.ac.id Email: ppsunsri@mail.pps.unsri.ac.id

**KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 365/UN9.2/DT/2014**

tentang

**DOSEN PEMBIMBING
PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Memperhatikan :** Surat permohonan Ketua Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat nomor 057/UN9.2.4/KM/2014 tertanggal 3 November 2014 perihal permohonan SK pembimbing tesis.
- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu;
 - Bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan Keputusan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 164/E/O/2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Magister (S2) pada Universitas Sriwijaya di Palembang;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.257/MPN.A4/KP/2011, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2011-2015;
 - Keputusan Rektor Unsri Nomor 0110/UN9/KP/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2012—2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG DOSEN PEMBIMBING PADA PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA;**

Pertama : Menunjuk tenaga akademik berikut sebagai pembimbing bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan tesis mahasiswa yang bersangkutan.

NAMA/NIM	NAMA DOSEN
Rahmalia Afriyani 10012681318012	1. Dr. Ir. Nura Malahayati, M.Sc. 2. Dr. Hartati, M.Kes.

Kedua : Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang disediakan oleh PPs Unsri.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 24 November 2014
Direktur,

Prof. Dr. Hilda Zulkifli, M.Si., DEA.
NIP 19530414 197903 2 001

Tembusan :

- Rektor Unsri (sebagai laporan)
- Asdir 1 & Asdir 2
- Ketua Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat
- Dosen Pembimbing
- Yang bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Padang Selasa 524, Bukit Besar Palembang 30139
Telepon (0711) 352132, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310

Homepage: www.pps.unsri.ac.id Email: ppsunsri@mail.pps.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 376 /UN9.2/DT/2014

tentang

DOSEN PEMBIMBING
PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat nomor 057/UN9.2.4/KM/2014 tertanggal 3 November 2014 perihal permohonan SK pembimbing tesis.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu;
b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan Keputusan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 164/E/O/2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Magister (S2) pada Universitas Sriwijaya di Palembang;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.257/MPN.A4/KP/2011, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2011-2015;
10. Keputusan Rektor Unsri Nomor 0110/UN9/KP/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2012—2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG DOSEN PEMBIMBING PADA PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA;**
- Pertama : Menunjuk tenaga akademik berikut sebagai pembimbing bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan tesis mahasiswa yang bersangkutan.

NAMA/NIM	NAMA DOSEN
Andi Susanto 10012681318010	1. Dr. Hartati, M.Kes. 2. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si.

- Kedua : Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang disediakan oleh PPs Unsri.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 24 November 2014
Direktur,


Prof. Dr. Hilda Zulkifli, M.Si., DEA.
NIP 19530414 197903 2 001

- Tambaran :
1. Rektor Unsri (sebagai laporan)
 2. Asdir 1 & Asdir 2
 3. Ketua Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat
 4. Dosen Pembimbing
 5. Yang bersangkutan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Padang Selasa 524, Bukit Besar Palembang 30139
Telepon (0711) 352132, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310

Homepage: www.pps.unsri.ac.id Email: ppsunsri@mail.pps.unsri.ac.id

**KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 363 /UN9.2/DT/2014**

tentang

**DOSEN PEMBIMBING
PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Memperhatikan :** Surat permohonan Ketua Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat nomor 057/UN9.2.4/KM/2014 tertanggal 3 November 2014 perihal permohonan SK pembimbing tesis.
- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu;
 - Bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan Keputusan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 164/E/O/2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Magister (S2) pada Universitas Sriwijaya di Palembang;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.257/MPN.A4/KP/2011, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2011-2015;
 - Keputusan Rektor Unsri Nomor 0110/UN9/KP/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2012—2016.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG DOSEN PEMBIMBING PADA PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA;**
- Pertama :** Menunjuk tenaga akademik berikut sebagai pembimbing bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan tesis mahasiswa yang bersangkutan.

NAMA/NIM	NAMA DOSEN
Anur Rohmin 10012681318009	1. Dr. Ir. Nura Malahayati, M.Sc. 2. Dr. Hartati, M.Kes.

- Kedua :** Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang disediakan oleh PPs Unsri.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 24 November 2014
Direktur,



Prof. Dr. Hilda Zulkifli, M.Si., DEA.
NIP 19530414 197903 2 001

Tembusan :

- Rektor Unsri (sebagai laporan)
- Asdir 1 & Asdir 2
- Ketua Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat
- Dosen Pembimbing
- Yang bersangkutan